

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hal ini juga sejalan dengan maksud dan tujuan dari Pancasila sebagai suatu sumber hukum di Negara Republik Indonesia, adanya Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setaip warga Negara Indonesia.

Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Selanjutnya disebut UU PPh). Dahulu Pajak adalah pungutan, tetapi hanyalah pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja mereka untuk kepentingan Negara<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h. 1

Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, sehingga tanpa adanya masyarakat, maka tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat hukum. Masyarakat hukum dalam kehidupan sehari-hari membawa suatu hak dan kewajiban, sehingga dari hak dan kewajiban inilah terjadi hubungan timbal balik antara satu individu dan individu yang lainnya. Maka dari itu untuk keberlangsungan hidup masyarakat diperlukannya dan dibutuhkan suatu biaya.

Penghasilan sendiri setiap individu menjadi beban dan biaya hidup yang bersangkutan. P.J.A Adriani berpendapat bahwa pajak adalah pembiayaan terhadap suatu Negara yang dipaksakan, yang berkewajiban membayarnya wajib membayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, manakala yang berkewajiban membayar tersebut tidak mendapat prestasi secara langsung, yang kegunaannya untuk membayar dan membiayai segala pengeluaran umum oleh Negara demi terselenggaranya pemerintahan.<sup>2</sup> Sedangkan Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan pajak adalah suatu pembayaran wajib, yang itu dapat berupa suatu barang ataupun uang, manakala pembayaran tersebut dipungut oleh pemerintah berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, untuk menyelesaikan pembayaran-pembayaran terkait produksi barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Hukum Pajak disebut juga hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak).<sup>4</sup> Ciri-ciri pajak yang terangkum sebagaimana dikemukakan oleh Erly Suandy antara lain:

1. Pajak suatu perpindahan kekayaan dari suatu subjek hukum ke penguasa.
2. Pajak ditetapkan dan dipungut harus berdasarkan dengan ketentuan norma-norma yang berlaku agar pemungutannya dapat dipaksa.
3. Pembayaran pajak tidak semerta-merta menunjukkan kontraprestasi secara langsung.
4. Pajak dipungut oleh Negara, baik daerah maupun pemerintah pusat.
5. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah, manakala jika dalam pemungutannya ternyata mendapat keuntungan yang melebihi pengeluaran, maka keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai investasi publik.
6. Pajak mempunyai kegunaan sebagai alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
7. Pajak dipungut secara langsung atau tidak langsung.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 1

<sup>5</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2017, h. 10

Wajib pajak itu sendiri dalam pengertiannya sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 huruf a Ketentuan Umum Perpajakan merupakan orang ataupun badan yang menurut peraturan perundang-undangan telah ditentukan untuk melakukan kewajibannya perpajakan. Sedangkan Subjek Pajak itu sendiri dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 2 ayat (1) :

(1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah:

- a. Orang pribadi atau orang-perorangan;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara, dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak itu sendiri adalah perseorangan atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif. Subjek pajak akan menjadi wajib pajak kalau ia sekaligus memenuhi syarat-syarat obyektif.<sup>6</sup> Pungutan Pajak mengurangi penghasilan setiap masyarakat, akan tetapi penghasilan yang diambil dari masyarakat tersebut akan dikembalikan ke masyarakat luas lagi melalui pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan secara rutin dan juga pengeluaran untuk pembangunan ditujukan

---

<sup>6</sup> H. Rochmat Soemitro, Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama Bandung, 2010, h. 58

kegunaannya untuk kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Negara dapat saja membebani rakyatnya berbagai macam pajak yang memberatkan untuk satu dua tahun tanpa adanya reaksi apa pun akan tetapi tidaklah adil, jika pengorbanan rakyat itu tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak<sup>7</sup>. Hal ini dikarenakan dalam pemungutan pajak dapat dipaksakan namun tidak memberikan timbal balik langsung kepada yang membayar pajak. Pada dasarnya suatu pemungutan pajak itu sudah seharusnya dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak, yang lazimnya dikenal dengan “*four canon taxation*” atau sering disebut “*the four maxims*”, antara lain:

1. *Equality* (persamaan) Asas ini menyatakan bahwa untuk wajib pajak pada setiap Negara harus menyetorkan pembayaran kepada Negara yang sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Dalam asas ini Negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak.
2. *Certainty* (asas kepastian) Asas ini menyatakan bahwa untuk wajib pajak dalam pembayarannya haruslah pasti dan jelas mengenai jumlahnya, waktu yang tepat, dan prosedur pembayarannya.
3. *Conveniency of Payment* (asas menyenangkan) Pajak harus dipungut pada saat dan waktu yang menyenangkan untuk wajib pajak.

---

<sup>7</sup> Sindian Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadilan*, NV. Eresco, Bandung, 1965, h. 6-7.

4. *Low Cost of Collection* (asas efisiensi) Asas ini menyatakan bahwa segala biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak itu tidak boleh lebih dari hasil pemungutan pajak yang diterima.<sup>8</sup>

Pajak sendiri berkontribusi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), menurut data APBN 2019 Kementerian Keuangan (KEMENKEU) Pendapatan Negara sebesar 2.165,1 Triliun Rupiah, dan dari sektor pajak penerimaan pajak sebesar 1.786,4 Triliun Rupiah, sehingga dapat diketahui bahwa Pajak masih tetap menjadi pemasukkan terbesar bagi APBN Negara.<sup>9</sup> Misalkan pada cukai alcohol, jika penerimaan cukai alcohol sedikit, berarti masyarakat Indonesia yang meminum bir atau minum air yang beralkohol menjadi sedikit. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan Negara yang merupakan sumber utama untuk membiayai pembangunan nasional. Objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.

Menurut Rochmat Soemitro, objek pajak adalah keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang dapat dikenakan pajak. Ciri-ciri yang melekat pada pajak antara lain bahwa, pajak dipungut berdasarkan aturan dan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam hal pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak sampai sekarang merupakan

---

<sup>8</sup> C. Goedhart, *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Djembatan, Jakarta, 1973, h. 216

<sup>9</sup> [www.kemenkeu.go.id/apbn2019](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2019)

pendapatan terbesar suatu Negara, pemungutan pajak terdiri dari beberapa sektor yang menjadi objek pajak, salah satunya adalah Penghasilan.

Penghasilan merupakan salah satu dari objek pajak. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek Pajak dalam penghasilan manakala penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian dalam tahun pajak, jika kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak itu sendiri merupakan tahun takwim, akan tetapi wajib pajak tidak menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (duabelas) bulan. Subjek pajak dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1.Orang pribadi;
  - 2.Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan subjek Pajak Penghasilan, namun secara umum pengertian Subjek Pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan menegaskan ada tiga kelompok yang menjadi Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Orang perseorangan dan warisan yang belum terbagi manakala belum menjadi satu kesatuan untuk menggantikan orang yang berhak.

2. Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.

### 3. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang diugunakan oleh orang perseorangan yang tidak berdomisili di Negara Indonesia atau berada di Indonesia dalam jangka waktu tidak melebihi dari 183 hari dalam waktu 12 bulan atau pula badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indoensia, manakala untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Negara Indonesia.<sup>10</sup>

Orang pribadi yang dimaksud disini adalah Orang sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Sedangkan untuk warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, yaitu dalam hal pewarisan, dimana subyek pajak tersebut digantikan oleh karena peristiwa waris dan menjadi subyek pajak oleh karena posisinya sebagai ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Yang dijadikan objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan, baik yang bertempat tinggal atau

---

<sup>10</sup> Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, h. 33



berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri. Kemudian selanjutnya kata “penghasilan” pada Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 (selanjutnya disebut UU PPh) dijelaskan sebagai, “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan subjek pajak yang bersangkutan”. Penghasilan yang dikenai pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama suatu tahun pajak, dan bukan berdasarkan kumulatif kemampuan ekonomis tahun pajak sebelumnya. Penghasilan yang dikenai pajak harus dapat dinilai dengan nilai ekonomis dalam satuan mata uang.<sup>11</sup>

Dalam hal pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam membayar suatu pajak, pajak dalam hal ini prinsipnya yaitu suatu paksaan, dan dalam hal ini dapat dimengerti bahwa pajak tidak memandang siapa orang yang memenuhi kewajiban tersebut.<sup>12</sup> Pemenuhan pajak penghasilan oleh dari orang pribadi atau badan mempunyai banyak sumber pendapatan dari hasil pekerjaan atau bisnis yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tersebut. Dari sektor jasa pelayanan angkutan yang sekarang ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat adalah *Jasa Transportasi Online*.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Angkutan) menjelaskan bahwa Angkutan

---

<sup>11</sup> Wirawan B.Ilyas, Rudy Suhartono, *Perpajakan pembahasan lengkap berdasarkan Perundang-Undangan dan aturan pelaksanaan terbaru*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, h. 116

<sup>12</sup> Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, h. 194

merupakan berpindahny orang perseorangan atau suatu barang dari satu titik tempat ke titik tempat yang lain dengan menggunakan kendaran pada lalu lintas jalan, Kemudian dalam angka 7, Kendaran itu sendiri merupakan sarana pengangkutan di jalan yang terdiri atas kendaran tidak bermotor dan kendaraan bermotor. Pengertian Transportasi menurut Nasution, adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.<sup>13</sup> Jika dijabarkan unsurnya, maka unsur dari Transportasi yaitu, yang pertama adanya suatu perpindahan, yang kedua adanya muatan baik itu barang maupun manusia, yang ketiga yaitu adanya suatu tujuan dimana muatan tersebut diangkut dari tempat awal ke tempat selanjutnya yang menjadi tujuan. *Transportasi Online* itu sendiri merupakan jasa transportasi berbasis internet yang dapat diakses melalui aplikasi dalam *smartphone*, hal ini dikarenakan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat.

Perubahan model transportasi dari konvensional ke transportasi berbasis aplikasi sangat diminati masyarakat dan ini merupakan suatu bentuk perubahan sosial masyarakat yang menghendaki kemudahan dalam penggunaan moda transportasi.<sup>14</sup> Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa transportasi ini, maka menjadi suatu yang sangat penting bahwa dalam *transportasi online* ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi Negara guna melaksanakan salah satu peranan pajak yaitu sebagai sumber pendapatan Negara yang surplusnya digunakan untuk *public saving*

---

<sup>13</sup> Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h. 2

<sup>14</sup> Ahsani Amalia Anwar, *Online vs Konvensional: Keunggulan dan konflik antar moda Transportasi di Kota Makassar*, Volume 2 edisi 2, Jurnal Etnografi Indonesia ETNOSIA, Makassar, 2017, h. 221.

(tabungan Negara) yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (pembangunan nasional).

Hal ini secara selaras dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh bahwa:

Objek dari pajak penghasilan yaitu penghasilan itu sendiri, manakala penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan secara ekonomis yang diperoleh wajib pajak, perolehan tersebut dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri yang dipakai untuk menambah suatu kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Imbalan ataupun suatu penggantian yang berhubungan dengan pekerjaan yang diperoleh wajib pajak seperti uang pensiun, gratifikasi, bonus komisi, honorarium, tunjangan, upah, gaji ataupun bentuk segala perolehan lainnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Hadiah penghargaan, kegiatan-kegiatan yang terkait, pekerjaan, dan dari undiang-undian;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan-keuntungan dari penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk juga:
  1. Keuntungan akibat pengalihan harta kepada Persekutuan, perseroan dan badan lainnya, sebagai pengganti saham atau termasuk dalam penyertaan modal;

2. Keuntungan akibat pengalihan kekayaan atau harta kepada anggota, sekutu, saham yang diperoleh persekutuan, perseroan ataupun badan lainnya;
  3. Keuntungan akibat terjadinya likuidasi, pengambilalihan usaha, pemekaran, penggabungan, pemecahan, peleburan ataupun re-organisasi;
  4. Keuntungan akibat pelimpahan harta sumbangan bantuan, ataupun hibah, terkecuali yang diberikan atau dihadiahi oleh keluarga yang sedarah dengan garis keturunan lurus, badan-badan sosial, badan Pendidikan, ataupun orang pribadi yang menjalankan usaha, yang usaha tersebut dikategorikan sebagai usaha mikro/kecil; dan
  5. Keuntungan yang diakibatkan karena perpindahan hak atas suatu penambangan baik sebagian ataupun seluruhnya, permodalan perusahaan penambangan, atau turut serta dalam pembiayaan perusahaan pertambangan.
- e. Terima kembali pembayaran suatu pajak yang telah menjadi biaya dan pembayaran pengembalian tambahan pajak;
  - f. Bunga yang termasuk imbalan yang dikarenakan jaminan pengembalian utang, diskon dan termasuk juga premium;
  - g. Dividen, dalam bentuk apapun, seperti dividen dari perusahaan asuransi kepada pemilik polis, dan pembagian sisa dari hasil usaha koperasi;
  - h. Imbalan atas penggunaan suatu hak atau disebut royalty;

- i. Penggunaan harta yang dalam bentuk penyewaan ataupun penghasilan lainnya;
- j. Perolehan pembayaran atau penerimaan secara berkala;
- k. Pendapatan karena keuntungan dari pembebasan utang, terkecuali dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- l. Keuntungan yang diperoleh dari selisih kurs mata uang asing;
- m. Keuntungan selisih dari lebihnya penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Perolehan pendapatan yang diperoleh dari suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri dari wajib pajak yang menjalankan dan mempunyai usaha ataupun pekerjaan bebas;
- p. Penambahan kekayaan neto yang dihasilkan dari penghasilan belum kena pajak;
- q. Penghasilan dari suatu usaha yang berbentuk syariah;
- r. Imbalan bunga yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang KUP; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dapat dilihat dari penjelasan, "... setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima...", bahwa diketahui pengemudi transportasi online mendapatkan penghasilan yaitu pertambahan ekonomis sebagaimana yang dimaksud di frasa Pasal 4 ayat (1) diatas, setiap pengemudi *transportasi online* menyelesaikan perjalanan. Sebagaimana diketahui bahwa sistem gaji pada *transportasi online* yaitu grabbike, Perhitungan gaji pengemudi GrabBike

merupakan gabungan dari insentif per orderan serta bagi hasil yang ditetapkan oleh Grab dengan perhitungan 80:20. Perusahaan Grab akan memotong tarif perjalanan sebanyak 20% sedangkan 80% menjadi hak bagi pengemudi mitra kerja Grab. Sedangkan untuk pengemudi transportasi *online* mobil yaitu GrabCar pemotongan untuk perusahaan sebesar 10 % sampai dengan 15 % tergantung pada jarak jauh atau dekat perjalanan tersebut, jika dekat maka 10% akan dipotong untuk perusahaan, sedangkan untuk perjalanan jauh akan dipotong 15% untuk perusahaan Grab.<sup>15</sup>

Survei dari CSIS (Centre For Strategic and International Studies) dan Tenggara Strategics menemukan pendapatan rata-rata dari pengemudi GrabBike Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 perbulannya. Pada survei yang dilakukan di Tahun 2018, pada Kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makasar pengemudi yang mencapai pendapatan Rp.3.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 perbulan mencapai 50% dari total Pengemudi Grab bike, dan Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 perbulan mencapai 18% dari total Pengemudi Grab Bike. Pada saat melakukan survei pada pengemudi GrabBike yang bergabung mayoritas dari pengemudi sejumlah 73% mendapat pendapatan diatas Rp. 3.000.000 perbulan. Dengan hal ini mayoritas dari pengemudi GrabBike memiliki penghasilan pendapatan 135% diatas rata-rata pengusaha informal dan 208 % di atas pekerja bebas lainnya, data tersebut didapatkan dari hasil perbandingan sebagaimana dicatat oleh BPS. Dalam survei diketemukan juga bahwa GrabBike memberikan kontribusi Rp. 15.7 triliun terhadap ekonomi Indonesia tahun 2018 dan secara ekonomi grab memberikan

---

<sup>15</sup> <https://infokerjakuu.com/sistem-gaji-grab/>

kontribusi sebesar Rp. 48.9 triliun terhadap PDP di Indonesia. Survei ini dilakukan dari bulan November sampai bulan Desember 2018 pada 3.418 pengemudi.

Selain dari gaji pokok yang diterima pengemudi *transportasi Online*, pengemudi juga mendapat insentif dari perusahaan yang mana insentif tersebut akan diperoleh oleh pengemudi jika pengemudi memenuhi suatu target perjalanan dalam sehari sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan.

Kebijakan tentang pemungutan Pajak penghasilan terhadap pengemudi Online yang masih belum diatur secara jelas, dapat menimbulkan pertanyaan terkait pemenuhan asas kepastian hukum, yang akan berdampak terhadap penyedia jasa *transportasi online* yang dalam hal ini adalah pengemudi *transportasi online*. Pemungutan pajak penghasilan terhadap pengemudi transportasi online memiliki potensi yang sangat besar dalam menambah pemasukan Negara, tetapi karena transportasi melalui *online* yang tergolong baru sehingga pengawasan yang dilakukan oleh fiskus masih cukup sulit mengingat begitu luasnya ranah dunia internet dan regulasi yang masih kabur. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan terhadap jasa Pengemudi Transportasi online apakah telah memenuhi asas kepastian hukum.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. *Ratio Legis* pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *online*.
2. Implementasi pemungutan Pajak Penghasilan pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *online*.

## 3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terkandung tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis *Ratio Legis* pemungutan Pajak Penghasilan terhadap pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *online*.
- b. Menganalisis Implementasi terhadap pemungutan Pajak Penghasilan terhadap pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *online*.

## 4. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:  
Mengembangkan ilmu hukum terkait *Ratio Legis* Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap pengemudi *transportasi Online*.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini bermanfaat untuk:
  - a. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada suatu pengemalaman praktis dalam memahami dan mempelajari, sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa dalam



melakukan penelitian di masa depan terkait dengan masalah Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *Online*.

b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memberikan payung hukum kepada Pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *Online* dalam pemungutan Pajak Penghasilan.

c. Bagi pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *online*, penelitian ini sebagai petunjuk bagi Pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *Online* dalam menjalankan pekerjaannya, agar dapat tetap menjalankan pekerjaannya sebagai penyedia jasa angkutan melalui aplikasi *online* dan juga melakukan kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga pelayanan jasa transportasi dilakukan dengan baik dan juga memberikan sumber pendapatan Negara yaitu melalui pajak.

## **5. Metode Penelitian**

### **5.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian digunakan pada penulisan tesis ini yaitu, tipe penelitian yuridis normatif, Penelitian hukum normatif merupakan proses dalam menemukan aturan hukum, dasar-dasar prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan oleh para sarjanawan untuk menyelesaikan isu-isu hukum. Hal tersebut dilakukan guna terselesainya masalah atau isu hukum yang dihadapi dan juga mengacu pada aturan hukum baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis sehingga terjadi suatu sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah pemungutan Pajak Penghasilan

terhadap penghasilan yang diperoleh dari pengemudi angkutan *Online* telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## 5.2. Pendekatan Masalah

Tipe Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini merupakan gabungan dari Pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan regulasi dan legalisasi<sup>16</sup>. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisa norma-norma peraturan yang berlaku serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan Pemungutan pajak penghasilan terhadap Pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *Online*. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antar regulasi dan Undang-Undang dalam melakukan telaah, maka perlu terlebih dahulu memahami hierarki, dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan. Setelah itu dilakukan interpretasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan masalah isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan membangun konsep dasar kemudian atas dasar konsep tersebut dijadikan suatu acuan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 133.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 93

dalam penelitian manakala konsep tersebut dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang telah berkembang dalam ilmu hukum.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini analisa akan didalami dan diteliti menggunakan Undang-Undang Perpajakan, sebab dari itu pendekatan ini akan dilaksanakan dengan memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum mengenai Pemungutan Pajak penghasilan terhadap pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *Online*.

### 5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah suatu sarana pada penulisan penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan dan memecahkan permasalahan dalam penulisan tesis ini, dalam penelitian ini digunakan dua bahan hukum yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Bahan-bahan dari hukum primer dapat terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang ataupun catatan-catatan resmi dan juga putusan hakim.<sup>19</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan utama dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 141.

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi mengenai hukum, publikasi sebagaimana dimaksud dapat meliputi buku teks, jurnal hukum, kamus hukum dan segala masukan dan komentar dalam putusan pengadilan.<sup>20</sup> Sumber bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh juga dari pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan dari para sarjana hukum.

Dalam penulisan penelitian tesis ini juga digunakan sumber bahan non hukum untuk melengkapi segala kurang lengkapnya dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan tesis ini, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan jelas dan rinci. Bahan non hukum yang dimaksud terdiri dari internet, seminar, kuliah, ceramah, dan percakapan-percakapan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier memberikan pemahaman dan pengertian lebih atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

#### 5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan menggunakan buku-buku yang menerangkan dan membahas tentang teori-teori hukum guna menggali kerangka normatif untuk membahas Pemungutan Pajak penghasilan terhadap Pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *Online*.

Bahan-Bahan hukum yang telah dikumpulkan dibaca, dikumpulkan, dan kemudian semuanya dikaji dengan materi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Kemudian dalam penulisan penelitian ini Teknik analisis yang digunakan yaitu proses penalaran hukum (*Legal Reasoning*). Penalaran hukum berpusat dan bertumpu pada sistem berpikir yang ada dalam logika. Penggunaan logika dalam keilmuan hukum mempunyai ciri khas yang berkaitan dengan hakikat hukum (*the nature of laws*) dan jenis hukum (*the kinds of laws*).<sup>21</sup> Kemudian bahan-bahan hukum tersebut akan dianalisis. Bahan-Bahan hukum yang telah disusun akan dikategorikan dan disusun menurut pokok-pokok bahasan yang akan dibahas, kemudian dari pembahasan tersebut akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat pada penulisan tesis ini untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat pada tesis ini agar diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *Online* dari Undang-

---

<sup>21</sup> Irving M. Copi, *Introduction to Logic dalam PM. Hadjon, Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Yuridika No 6, Tahun XI November-Desember 1994, h. 7.

Undang Perpajakan, akan dianalisa menggunakan penafsiran (interpretasi) yaitu interpretasi sistematis dan interpretasi analogis, kedua penafsiran tersebut akan menafsirkan undang-undang sebagai suatu bagian dari keseluruhan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan undang-undang yang berkaitan lainnya. Setelah itu hasil dari kajian yang telah dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan akan dibuat opini hukum.

#### 5.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan proposal ini dibagi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Sebagai Bab Pendahuluan berisi rangkaian uraian dan pembahasan, yang terdiri atas latar belakang masalah yang merupakan gambaran secara umum dari permasalahan, kemudian akan dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II dibahas mengenai *Ratio Legis* pengaturan Pajak Penghasilan terhadap Pengemudi *Transportasi*. Bab akan dibagi atas dua sub bab yaitu Urgensi pemungutan pajak penghasilan *online*, dan pengemudi *Transportasi Online* sebagai Wajib Pajak.

Dalam Bab III dibahas tentang Implementasi pemungutan Pajak Penghasilan terhadap pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *Online*. Bab akan dibagi atas dua sub bab yaitu Asas kepastian Hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan *Online*, dan Mekanisme dalam pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Pengemudi jasa angkutan melalui aplikasi *Online*.

Bab IV, Sebagai Bab Penutup, diuraikan kesimpulan dari analisa disertai dengan saran, yang berdasarkan uraian yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.